



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2008
TENTANG
AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

3. Cekungan . . .



3. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
4. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
5. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
6. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
7. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
8. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
9. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
10. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
11. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
12. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

13. Penggalan . . .



13. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
14. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
15. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
16. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
17. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
18. Izin pengusaha air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
19. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 3 . . .



Pasal 3

- (1) Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola dengan prinsip keterpaduan dengan air permukaan.
- (2) Ketentuan mengenai air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

BAB II LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kebijakan nasional sumber daya air;
 - b. kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi; dan
 - c. kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota.
- (4) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6 . . .



Pasal 6

- (1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Kebijakan teknis pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional;
 - b. kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi; dan
 - c. kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota.
- (3) Menteri menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional dengan mengacu pada kebijakan nasional sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- (4) Gubernur menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.
- (5) Bupati/walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.=
- (6) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Ketiga Cekungan Air Tanah

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Cekungan . . .



- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai:
 - a. cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota;
 - b. cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
 - c. cekungan air tanah lintas provinsi; dan
 - d. cekungan air tanah lintas negara.
- (3) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada kriteria dan tata cara penetapan cekungan air tanah.

Paragraf 2 Kriteria Cekungan Air Tanah

Pasal 8

Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah;
- b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan
- c. memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Paragraf 3 Tata Cara Penetapan Cekungan Air Tanah

Pasal 9

- (1) Menteri menyusun rancangan penetapan cekungan air tanah.
- (2) Penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah dilakukan melalui:
 - a. identifikasi cekungan air tanah;
 - b. penentuan batas cekungan air tanah; dan
 - c. konsultasi publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 10 . . .



Pasal 10

- (1) Rancangan penetapan cekungan air tanah dapat diusulkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.
- (2) Rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diajukan kepada Menteri harus dikonsultasikan dengan dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah.
- (4) Dalam hal dewan atau wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air daerah tidak atau belum terbentuk, rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung disampaikan kepada Menteri.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atau ayat (4) Menteri melakukan evaluasi.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat menolak atau menyetujui usulan rancangan penetapan cekungan air tanah.

Pasal 11

- (1) Rancangan penetapan cekungan air tanah, baik yang disusun oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maupun yang diusulkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota yang disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) disampaikan oleh Menteri kepada Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Rancangan penetapan cekungan air tanah yang telah mendapat pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan.
- (3) Cekungan air tanah yang telah ditetapkan oleh Presiden menjadi dasar pengelolaan air tanah oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengelolaan . . .



- (4) Pengelolaan air tanah di luar cekungan air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 12

Cekungan air tanah yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan/atau ditemukan data baru berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pasal 13

- (1) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- (3) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai:
 - a. dalam satu kabupaten/kota;
 - b. lintas kabupaten/kota;
 - c. lintas provinsi;
 - d. lintas negara; dan
 - e. strategis nasional.
- (4) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air.

Pasal 14

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan pada setiap cekungan air tanah.

(3) Strategi . . .



- (3) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada:
 - a. cekungan air tanah lintas provinsi atau lintas negara;
 - b. cekungan air tanah lintas kabupaten/kota; dan
 - c. cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:
 - a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan air tanah yang bersangkutan;
 - b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
 - c. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
- (2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat:
 - a. tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan;
 - b. skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah;
 - c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah.

Pasal 16

- (1) Menteri menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi atau cekungan air tanah lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Gubernur menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(3) Bupati/walikota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Bupati/walikota menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Penyusunan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 17

Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:

- a. disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. dikondisikan dalam masa 25 (dua puluh lima) tahun kedepan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

BAB III PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua . . .



Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 20

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2 Inventarisasi

Pasal 21

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;

c. cekungan . . .



- c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
 - (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan pihak lain.

Pasal 23

- (1) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh bupati/walikota dilaporkan kepada Menteri dan gubernur.
- (2) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh gubernur dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada bupati/walikota.
- (3) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan milik negara.

Paragraf 3 . . .



Paragraf 3
Penetapan Zona Konservasi

Pasal 24

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4
Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 25

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Rencana . . .



- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah:
 - a. lintas provinsi atau lintas negara;
 - b. lintas kabupaten/kota; dan
 - c. dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 26

- (1) Menteri menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi atau cekungan air tanah lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi atau cekungan air tanah lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Gubernur menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Bupati/walikota menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 27 . . .



Pasal 27

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26:

- a. disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang jangka waktunya masing-masing diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
- c. dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
- (4) Selain Menteri, gubernur, dan bupati/walikota, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 29 . . .



Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah;
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (3) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
 - b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat . . .



Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 32

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 33

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Pasal 34

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima . . .



Bagian Kelima
Konservasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui:
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.

(4) Pemantauan . . .



- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah nasional, provinsi atau kabupaten/kota.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 37

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 2 . . .



Paragraf 2
Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 39

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 40

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;

b. melarang . . .



- b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
- c. menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3 Pengawetan

Pasal 41

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 42

- (1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
 - e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
 - f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
 - g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 43 . . .



Pasal 43

- (1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 44

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
 - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 4 . . .



Paragraf 4
Pengelolaan Kualitas dan
Pengendalian Pencemaran

Pasal 45

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 46

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Bagian Keenam
Pendayagunaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan . . .



- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2
Penatagunaan

Pasal 48

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemaknaan, pengusahaan, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Penetapan . . .



- (5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 49

- (1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 . . .



Paragraf 3 Penyediaan

Pasal 50

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.

Pasal 51

- (1) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Rencana penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4 Penggunaan

Pasal 52

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.

(2) Penggunaan . . .



- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 53

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 54

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.

(2) Pemakaian . . .



- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh bupati/walikota.=
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 55

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 5 . . .



Paragraf 5
Pengembangan

Pasal 56

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 6 . . .



Paragraf 6
Pengusahaan

Pasal 57

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penjadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh bupati/walikota.

(3) Izin . . .



- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 59

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 60

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

Bagian Ketujuh Pengendalian Daya Rusak

Pasal 61

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 62

- (1) Untuk mencegah terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan membatasi pengambilan air tanah di daerah pantai yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara muka air tanah tawar dan muka air tanah asin.

(2) Untuk . . .



- (2) Untuk menanggulangi terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilarang mengambil air tanah di daerah pantai.
- (3) Untuk memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan cara menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang air tanahnya telah tercemar air asin.

Pasal 63

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 65

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 66

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

BAB IV . . .



BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 67

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
 - a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon dikenakan retribusi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 68

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh bupati/walikota dengan ketentuan:
 - a. pada setiap cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Menteri;
 - b. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari gubernur; atau
 - c. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten/kota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari dinas kabupaten/kota yang membidangi air tanah.

(2) Menteri . . .



- (2) Menteri, gubernur atau dinas yang membidangi air tanah wajib memberikan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi persetujuan atau penolakan pemberian izin berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit nama dan alamat pemohon, titik lokasi rencana pengeboran atau penggalian, debit pemakaian atau pengusahaan air tanah, dan ketentuan hak dan kewajiban.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya wajib disampaikan kepada Menteri dan gubernur.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan rekomendasi teknis diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 70

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan:
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

Pasal 71

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui:

a. sertifikasi . . .



- a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 72

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 73

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diberikan oleh bupati/walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Menteri, gubernur, atau dinas dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan:
 - a. ketersediaan air tanah; dan
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 74

- (1) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

Pasal 75

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.

(2) Evaluasi . . .



- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 76

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 77

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada bupati/walikota;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri atau gubernur;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah;
- d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh bupati/walikota;
- e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- f. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan
- g. melaporkan . . .



- g. melaporkan kepada bupati/walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 78

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh bupati/walikota.

Bagian Ketiga Berakhirnya Izin

Pasal 79

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .



BAB V SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 80

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 81

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 82

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.

(2) Untuk . . .



- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 83

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambilan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, dan rencana pengelolaan air tanah.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

(6) Biaya . . .



- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah serta operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta **pembiayaan** untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 84

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berupa:
 - a. anggaran Pemerintah/pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. anggaran swasta; dan/atau
 - c. hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah.
- (2) Anggaran Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. APBN untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara.
 - b. APBD provinsi untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota
 - c. APBD kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari anggaran swasta atas peran sertanya dalam pengelolaan air tanah.
- (4) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana yang dipungut oleh Pemerintah dari pemegang izin untuk biaya pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi air tanah.
- (5) Hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(6) Ketentuan . . .



- (6) Ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pemungutan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan dan penggunaan PNBP dari biaya jasa pengelolaan air tanah diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 85

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas negara, lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan dalam satu kabupaten/kota pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dalam bentuk kerjasama.

BAB VII PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 86

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kedua . . .



Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 87

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 88

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 89

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah ditingkat nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah di wilayahnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. konservasi air tanah,
 - b. pendayagunaan . . .



- b. pendayagunaan air tanah,
 - c. pengendalian daya rusak air tanah, dan
 - d. sistem informasi air tanah.
- (4) Menteri atau gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pemakaian dan pengusahaan air tanah berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam rekomendasi teknis bagi penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah oleh bupati/walikota.

Pasal 90

- (1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Bupati/walikota mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 77, atau Pasal 78.

(2) Sanksi . . .



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 93

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 77 atau Pasal 78.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB X . . .



BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang air tanah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 97

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 83

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2008
TENTANG
AIR TANAH

I. UMUM

1. Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari.

Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi serta curah hujan.

Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah.

Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batugamping.

Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.

2. Suatu daerah dapat disebut sebagai cekungan air tanah hanya apabila memenuhi kriteria : mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah; mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Berdasarkan kriteria tersebut, sesuai Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, cekungan air tanah ditetapkan sebagai dasar pengelolaan air tanah.

Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.

(3) Pengelolaan . . .

3. Pengelolaan air tanah berdasarkan pada cekungan air tanah, yang diselenggarakan dengan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah, dan strategi pengelolaan air tanah. Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pengelolaan air tanah selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagai arahan dalam teknis pengelolaan air tanah meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah.
4. Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapatan, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.
5. Pengaturan konservasi air tanah diarahkan untuk mendukung upaya menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, dan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.

Upaya konservasi air tanah dilakukan untuk mencegah kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah yang dapat terjadi karena penyusutan ketersediaan air tanah yang diikuti penurunan muka air tanah yang tajam dan apabila terus berlanjut dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air tanah, intrusi air asin, kekeringan, dan amblesan tanah.

6. Pengaturan . . .

6. Pengaturan pendayagunaan air tanah diarahkan untuk mendukung upaya mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga dapat untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, sanitasi lingkungan, perindustrian, pertambangan, dan pariwisata. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusaha air tanah. Akan tetapi, karena terletak di bawah permukaan tanah, pengambilan atau eksploitasi air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian atau pengeboran, pemasangan konstruksi sumur, dan sebagainya.
7. Pada dasarnya air tanah tidak mempunyai potensi merusak sebagaimana pada air permukaan, namun, daya rusak air tanah akan muncul apabila kondisi dan lingkungan air tanah terganggu, baik akibat pengambilan air tanah yang melebihi daya dukungnya, pencemaran, maupun akibat kegiatan alam. Mengingat air tanah berada di bawah permukaan tanah maka kerusakan yang terjadi pada air tanah tidak terlihat secara langsung, sehingga apabila dieksploitasi tidak terkendali dapat mengakibatkan dampak negatif yang luas, sehingga rehabilitasi atau pemulihannya sulit dilakukan.
8. Pengaturan perizinan air tanah diarahkan untuk menata penerapan hak guna air dari pemanfaatan air tanah. Pada prinsipnya izin di bidang air tanah berfungsi sebagai legalisasi atas kepemilikan hak guna air dari pemanfaatan air tanah dan sebagai alat pengendali dalam penggunaan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah, sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan atau bagi pertanian rakyat berdasarkan persyaratan tertentu, diperoleh tanpa izin. Hak guna pakai air yang pemanfaatan air tanahnya dilakukan dengan cara mengebor, menggali air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah dan dalam jumlah besar, diperoleh harus dengan izin. Demikian pula dengan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah harus diperoleh dengan izin.
9. Dalam perizinan air tanah diterapkan rekomendasi teknis untuk menata penggunaannya sebagai upaya konservasi air tanah berdasarkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah. Rekomendasi teknis merupakan persyaratan teknis yang bersifat mengikat yang diberikan kepada bupati/walikota dalam menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari instansi setempat yang berwenang.

Izin . . .

Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota harus memperoleh rekomendasi teknis dari gubernur. Izin yang diterbitkan pada cekungan air tanah lintas provinsi atau lintas negara harus memperoleh rekomendasi teknis dari Menteri.

10. Pengaturan sistem informasi air tanah ditujukan untuk menyimpan, mengolah, menyediakan, dan menyebarluaskan data dan informasi air tanah dalam upaya mendukung pengelolaan air tanah. Data dan informasi tersebut terdiri atas konfigurasi cekungan air tanah, hidrogeologi, potensi air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah, pengendalian dan pengawasan air tanah, kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah, dan kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah. Data dan informasi tersebut diperoleh dari kegiatan inventarisasi, baik melalui pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, maupun evaluasi data.
11. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan pemerintah ini meliputi: penetapan kebijakan pengelolaan air tanah, penetapan cekungan air tanah, penetapan strategi pengelolaan air tanah, pengelolaan air tanah sistem informasi air tanah, dan pemberdayaan, pengendalian serta pengawasan pengelolaan air tanah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Prinsip keterpaduan antara air tanah dan air permukaan dalam ketentuan ini meliputi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah yang dilaksanakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Ayat (1)

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air, antara lain, proses penyusunan dan penetapan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air sebagai acuan dalam proses penyusunan dan penetapan kebijakan, strategi, dan rencana pengelolaan air tanah

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “batas hidrogeologis” adalah batas fisik wilayah pengelolaan air tanah.

Batas hidrogeologis dapat berupa batas antara batuan lulus dan tidak lulus air, batas pemisah air tanah, dan batas yang terbentuk oleh struktur geologi yang meliputi, antara lain, kemiringan lapisan batuan, lipatan, dan patahan.

Huruf b

Daerah “imbuhan air tanah” merupakan kawasan lindung air tanah, di daerah tersebut air tanah tidak untuk didayagunakan, sedangkan daerah lepasan air tanah yang secara umum dapat didayagunakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem akuifer” adalah kesatuan susunan akuifer, termasuk lapisan batuan kedap air yang berada di dalamnya. Akuifer dapat berada pada kondisi tidak tertekan (*unconfined*) dan/atau tertekan (*confined*).

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Identifikasi cekungan air tanah, antara lain, meliputi kegiatan survei dan evaluasi data hidrogeologi.

Huruf b

Penentuan batas cekungan air tanah, antara lain, meliputi kegiatan deliniasi batas cekungan air tanah, pembuatan legenda cekungan air tanah, penamaan cekungan air tanah, dan penentuan geometri.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kewenangannya” adalah untuk:

- a. cekungan air tanah lintas provinsi atau lintas negara sebagai kewenangan Menteri;
- b. cekungan air tanah lintas kabupaten/kota sebagai kewenangan gubernur; dan
- c. cekungan air tanah dalam satu kabupaten/kota sebagai kewenangan bupati/walikota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Perubahan fisik cekungan air tanah, antara lain, dapat berupa perubahan batas cekungan air tanah dan perubahan batas administrasi pemerintahan.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Ayat (1)

Strategi pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual tentang skenario dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah sungai yang bersangkutan” adalah merupakan tempat cekungan air tanah berada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wilayah sungai yang bersangkutan” adalah merupakan tempat cekungan air tanah berada.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wilayah sungai yang bersangkutan” adalah merupakan tempat cekungan air tanah berada.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peninjauan kembali strategi pengelolaan air tanah dapat dilakukan dalam hal, antara lain:

1. terjadi perubahan fisik cekungan air tanah
2. ditemukan data baru cekungan air tanah
3. terjadi perubahan sosial ekonomi

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Air tanah yang dikelola meliputi air tanah pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), dan sungai bawah tanah di daerah batugamping.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pemetaan air tanah bertujuan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

Huruf b

Penyelidikan air tanah bertujuan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah, antara lain, konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, dan/atau dampak pengambilan air tanah.

Huruf c

Penelitian air tanah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dari penyelidikan air tanah.

Huruf d . . .

Huruf d

Eksplorasi air tanah bertujuan untuk memperoleh data air tanah mencakup, antara lain, sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah, dan lain-lain, melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium.

Huruf e

Evaluasi data air tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah. Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Rencana jangka panjang pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.
Rencana jangka menengah pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Rencana jangka pendek pengelolaan air tanah dapat disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.
Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pemegang izin" adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang memiliki izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan, antara lain, dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.

Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "secara berkala sesuai dengan kebutuhan" misalnya dilakukan setiap awal dan pertengahan tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumur pantau” adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka air tanah” adalah kedalaman atau ketinggian muka air tanah diukur dari permukaan tanah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “amblesan tanah” merupakan gejala perubahan lingkungan air tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan air tanah pada lapisan penutup akuifer (*confining layer*) yang umumnya berupa lapisan lempung.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Termasuk daerah imbuhan air tanah adalah daerah imbuhan mata air.

Huruf b
Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta konstruksi sipil bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantuan lingkungan (UPL) maupun analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Huruf a
Imbuhan air tanah dapat dipertahankan, baik secara alami maupun dengan buatan manusia.

Huruf b
Pelarangan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain pada areal radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.
Yang termasuk “kegiatan lain”, antara lain, penambangan batuan.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer” adalah, antara lain, pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian.
air tanah didasarkan pada kondisi hidrogeologis setempat.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan
oleh penurunan muka air tanah yang sangat cepat,
pencemaran air tanah, intrusi air asin, dan amblesan tanah.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat dilakukan dengan:

1. mengisolasi sumber pencemaran;
2. menguras air tanah yang telah tercemar; atau
3. membilas (*flushing*) air tanah yang telah tercemar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup” adalah Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 46

Pengguna air tanah merupakan instansi pemerintah, perseorangan, badan sosial, atau badan usaha yang menggunakan air tanah baik dengan izin maupun yang tidak memerlukan izin.

Penutupan sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar dapat dilakukan antara lain dengan cor semen.

Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah meluasnya pencemaran terhadap air tanah.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi hidrogeologis”, antara lain, meliputi sistem akuifer, pola aliran air tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi dan lingkungan air tanah”, antara lain, adalah kuantitas, kualitas, lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung air tanah”, antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok sehari-hari” mencakup keperluan air minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah merupakan budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Pertanian tanaman pangan adalah tanaman yang tidak membutuhkan air tanah dalam jumlah banyak, antara lain, palawija dan jagung.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penyediaan air tanah untuk pariwisata, antara lain, pemanfaatan sungai bawah tanah atau penggunaan air tanah untuk hotel serta rumah makan.

Ayat (3)

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan. Akan tetapi, untuk daerah yang sangat sulit air, penyediaan air tanah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "akuifer dalam" adalah akuifer yang pada umumnya bersifat tertekan.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "alokasi penggunaan air tanah" merupakan jumlah dan jangka waktu pengambilan dan pengusahaan air tanah.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Pengeboran atau penggalian air tanah ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau dengan cara lainnya.

Ayat (2)
Jenis dan sifat fisik batuan, antara lain, batu gamping berrongga memiliki sifat berpotensi kehilangan air (*water loss*), pasir lepas memiliki sifat mudah runtuh, lempung memiliki sifat mudah mengembang.

Kondisi hidrogeologis disajikan dalam peta zona konservasi air tanah dan zona pemanfaatan air tanah, antara lain, meliputi sebaran dan karakteristik akuifer, pola aliran air tanah, potensi air tanah, dan kedudukan muka air tanah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang termasuk kegiatan bukan usaha, antara lain, meliputi pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan air permukaan tidak mencukupi dari segi kuantitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang termasuk dalam izin pemakaian air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pemakaian air tanah. Izin pemakaian air tanah perlu dimiliki mengingat:

- a. cara pengeboran atau penggalian air tanah atau penggunaannya mengubah kondisi dan lingkungan air tanah antara lain berupa penyusutan ketersediaan air tanah, penurunan muka air tanah, perubahan pola aliran air tanah, penurunan kualitas air tanah, mengganggu sistem akuifer; atau
- b. penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan yang memerlukan air tanah dalam jumlah besar melebihi ketentuan

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “badan sosial”, antara lain, yayasan, rumah ibadah, dan sekolah.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah apabila kualitas air tanah kurang memenuhi syarat, maka dilengkapi dengan instalasi pengolah air.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bahan baku produksi", antara lain, air minum dalam kemasan, air bersih, makanan, minuman, dan obat-obatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bahan pembantu atau proses produksi", antara lain, air untuk pendingin mesin, proses pencelupan pada industri tekstil, sanitasi pada kegiatan industri, pertambangan, pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" merupakan lokasi sesuai dengan izin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan", antara lain, peraturan yang terkait dengan ketentuan mengenai gangguan (HO).

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam izin pengusahaan air tanah, antara lain, meliputi penyediaan dan peruntukan melalui kegiatan pengeboran atau penggalian, pengambilan, dan pengusahaan air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan "air ikutan" adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Yang dimaksud dengan "pengeringan (*dewatering*)" adalah proses penurunan muka air tanah untuk kegiatan tertentu, seperti pengusahaan gas metana batu bara (*Coalbed Methane*).

Pengusahaan gas metana batu bara pada tahap awal perlu dilakukan kegiatan pengeringan (*dewatering*) terhadap lapisan batu bara di bawah permukaan tanah yang tujuannya adalah agar lapisan batubara tersebut dapat merekah (*permeable*) sehingga gas metana dapat mengalir. Lapisan batubara dimaksud tidak dapat dilepaskan dari kegiatan pengeringan (*dewatering*) yang akan sangat menentukan terhadap volume gas metana batu bara yang dapat diproduksi.

Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi tidak memerlukan izin.

Pasal 60 . . .

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air tanah” adalah pengendalian daya rusak air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan “intrusi air asin” (*salt water encroachment*) adalah penyusupan air asin (*salt water*), baik berupa air tanah asin (*saline groundwater*) maupun air laut terhadap air tanah tawar dalam suatu sistem akuifer.

Ayat (2)

Penurunan muka air tanah menyebabkan ketidakseimbangan kondisi hidrogeologi, apabila terjadi terus menerus dapat mengakibatkan terjadinya intrusi air asin dan/atau amblesan tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “imbuhan buatan” (*artificial recharge*) adalah resapan yang dibuat untuk meningkatkan kapasitas pengisian air tanah pada akuifer dalam suatu cekungan air tanah melalui, antara lain, sumur resapan, parit resapan, dan/atau kolam resapan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “keadaan yang membahayakan lingkungan” adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “tindakan darurat”, antara lain, menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Setiap satu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan hanya untuk satu titik sumur produksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, antara lain, berisi: lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, jenis dan kedalaman akuifer yang disadap, debit pengambilan air tanah, kualitas air tanah, dan peruntukan penggunaan air tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70 . . .

Pasal 70

Ayat (1)

Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perubahan ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penampangan sumur (*well logging*) akan menunjukkan jenis, sifat fisik, dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringan.

Huruf b.

Hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas atau mutu air tanah.

Huruf c

Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur tersebut.

Huruf d . . .

Huruf d

Gambar konstruksi sumur akan menunjukkan posisi saringan dan kerikil pembalut (*gravel pack*).

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berperan serta”, antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “biaya jasa pengelolaan air tanah” adalah biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “paling sedikit 10% (sepuluh persen)” adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin.

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat setempat di lokasi perusahaan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Izin dikembalikan karena tidak lagi menggunakan air tanah.

Huruf c . . .

Huruf c

Izin dicabut apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan di dalam izin dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaiki kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang diberikan setelah ada peringatan tertulis, dan penghentian sementara semua kegiatan dari pemberi izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Informasi air tanah mencakup informasi hidrogeologis sebagai bagian dari informasi sumber daya air.

Ayat (3)

Cukup jelas .

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan nyata” adalah dana yang dibutuhkan semata-mata untuk membiayai pengelolaan air tanah agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara wajar untuk menjamin keberlanjutan fungsi air tanah.

Ayat (2)

Setiap jenis pembiayaan dimaksud mencakup tiga aspek pengelolaan air tanah yaitu konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan air tanah” adalah hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan “kepentingan mendesak” adalah merupakan kepentingan yang memerlukan penanganan cepat dan menjadi permasalahan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Bentuk kerja sama, antara lain, berupa pembagian beban biaya atau bentuk lainnya sesuai dengan kondisi kepentingan yang mendesak.

Pasal 86

Ayat (1)
Yang dimaksud “para pemilik kepentingan”, antara lain, aparat pengelola air tanah, pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan pengeboran air tanah, dan kelompok masyarakat.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah, antara lain, berisi jumlah dan lokasi sumur bor, jumlah pengguna air tanah, jumlah pengambilan air tanah, peruntukan penggunaan air tanah, dan jumlah pajak pemanfaatan air tanah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan air tanah dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengeboran, penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah, antara lain, meliputi:

1. lokasi dan kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
2. pemasangan konstruksi sumur;
3. pelaksanaan uji pemompaan air tanah;

4. analisis . . .

4. analisis kualitas air tanah;
5. jumlah pengambilan air tanah;
6. peruntukan pemanfaatan air tanah;
7. kewajiban membangun sumur resapan; dan
8. pajak pemanfaatan air tanah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.